

**PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DAN SOLUSINYA**  
(Studi Kasus *Baitu Maal wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup*)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Ekonomi Islam



**OLEH :**

**DIRGA FITRIADI**  
**NIM: 14632008**

**POGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN CURUP)**  
**2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara *Dirga Fitriadi* mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN SOLUSINYA (Studi Kasus BMT Pat Sepakat IAIN Curup)**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*  
Curup, Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Syahril Dedi, M.Ag  
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II



Sri wihidayati, M.H.I  
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax .(0732) 21010 Curup 39119RUP  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup  
Email Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No. 474 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Dirga Fitriadi**  
NIM : **14632008**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN SOLUSINYA  
(Studi Kasus Baitul Maal wa Tamwil Pat sepakat IAIN Curup)**

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari Tanggal : **Jum'at, 29 November 2018**  
Pukul : **08:00-09:30 WIB**  
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris

  
**Syahril Dedi, M. Ag**  
NIP. 19781002008011007

  
**Sri Wihidayati, M.H.I**

Penguji I,


Penguji II,

  
**Nopriza, M. Ag**  
NIP. 197711052009011007

  
**Muhammad Sholihin, M. Si**  
NIDN. 201802840

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
**Dr. Yusefhi, M. Ag**  
NIP. 197002021998031007

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dirga Fitriadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 14632008  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul : **Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya (Studi Kasus Baitul Maal wa Tamwil Pat Sepkat IAIN Curup)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 30 November 2018

Penulis,



**Dirga Fitriadi**  
**Nim 14632008**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul "*Penyebab Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya (Studi Kasus Biatul Maal wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)*" yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) Program Studi Perbankan Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag. M. Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah IAIN Curup
3. Bapak Noprizal M.Ag selaku Dekan II Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Khoirul Umam Kudrhor, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syari'ah

5. Bapak Hardivizon, M.Ag selaku pembimbing Akademik Penulis.
6. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Umi Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing II, yang telah mengarah dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Noprizal M.Ag selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulisan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak M. Sholihin M.Si selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
11. Pihak BMT Pat Sepkat IAIN Curup selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
12. Seluruh keluarga besar penulis, bapak ayahku Jafaruddin (alm), Bapakku Amir Hamza, ibundaku Yusnaini dan saudaraku Diah Putri Utami Spd, Doris Oktora, Angga Angriadi Darfi, Ade Wardani, terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan do'a kalian.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
14. Teman-teman perjuangan prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2014, khususnya kelas VIII RK yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas keritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 27. November 2018

Penulis



**Dirga Fitriadi**  
**Nim 14632008**

## MOTTO

*MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA  
KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.*

*SESUNGGUHAHNYA BERSAMA KESULITAN  
ITU ADA KEMUDAHAN*

- QS Al – Insyirah 5-6

## **PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN SOLUSINYA (STUDI KASUS BAITUL MAAL WA TAMWIL PAT SEPAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP)**

**Abstrak:** Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi, dalam dunia perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. BMT Pat Sepakat menyalurkan dana ke masyarakat berupa produk pembiayaan. Berkembangnya pembiayaan bisa menyebabkan terjadinya suatu permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan. penulis tertarik untuk meneliti pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan ilmu perbankan syariah. Rasa penasaran peneliti yang menjadi pokok permasalahan adalah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup dan Bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan Bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup. Seiring berkembangnya pembiayaan yang tumbuh signifikan pastinya tidak terlepas dari sebuah permasalahan yang harus bisa ditangani dan diselesaikan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Jenis (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode *field Reseach* yaitu penulis mengembangkan data-data yang ada, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdapat 2 faktor : *pertama*, faktor Inter nal (Sumber Daya Manusia yang belum Memadai, faktor kedekatan antar keluarga dan orang lain yang mementingkan hal pribadi, faktor kepercayaan yang sering disalahgunakan oleh para anggota). *Kedua*, faktor eksternal (kondisi perekonomian yang menurun, keengganan anggota dalam membayar kewajibannya, etika anggota yang buruk, kendala kondisi lingkungan yang dihadapi oleh anggota, anggota lebih mementingkan kepentingan lainnya dari pada membayar pinjaman) solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT Pat Sepakat setelah melakukan berbagai upaya seperti; preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), dan *write off final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan).

**Kata kunci:** *Penyebab, Solusinya, Pembiayaan Bermasalah.*

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Tugas Akhir ini teruntuk:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang tercinta yang telah memperkenalkan aku pada kehidupan dan memperjuangkan hidupku dengan kasih sayang, nasehat, serta doa dan restu kalian adalah semangatku yang tak bisa aku gantiakn dengan apa-apa.
2. Untuk kedua kakak ku yang selalu memberi nasehat dan masukan serta motivasinya.
3. Untuk UKM olahraga terkhusus cabang futsal kalian luar biasa.
4. Teman seperjuanganku angkatan 2014 yang telah berbagi ilmu serta bantuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Adik-adik juniorku angkatan 2015-2016, yang selalau memberi semangat dan suportnya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terima kasih sedalam-dalamnya

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Defenisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian .....	14
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembiayaan Bermasalah .....	17
B. Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	24
C. Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	24
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WA TAMWIL PAT</b>	
<b>SEPAKAT IAIN CURUP</b>	
A. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat.....	38
B. Pemasarab BMT Pat Sepakat.....	41
C. Keadaan Umum BMT Pat Sepakat.....	43
D. Landasan Hukum BMT.....	44
E. Visi dan Misi BMT .....	45
F. Kegiatan Pokok BMT .....	46
G. Produk – Produk BMT.....	47
H. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat.....	50

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Pat Sepakat Iain Curup.....	57
B. Solusi dan Penyelesain Pembiayaan Bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup.....	63

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan pesatnya kemajuan ekonomi, teknologi dan bisnis di dunia pada khususnya di Indonesia, bisnis perbankan semakin berkembang serta beraneka ragam jenisnya, beraneka ragam pula jasa-jasa yang telah ditawarkan, semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh bank. Karena bank mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian di Indonesia.

Jasa dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi serta memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan adanya kemajuan zaman dan kebutuhan serta masukan dari masyarakat luas, perbankan kini mengalami perkembangan baik dari produk, inovasi, sistem, dan prinsip operasional.

Berdirinya Bank Muammalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada September 1992. Dengan keberhasilan BMI untuk terus tumbuh dan berkembang serta selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, membuat pemerintah untuk memberikan perhatian yang cukup dan mengaturnya secara lebih luas dalam undang-undang.<sup>1</sup>

Banyaknya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect*, dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi yang tersebar keberbagai pelosok tanah air, rupanya belum mencapai kondisi yang ideal jika di amati secara teliti. Dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya

---

<sup>1</sup> Zainulbahar Noor, *Bank Muammalat: Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta

mengejar target pendapatan masing-masing, sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat bawah. Padahal, lembaga keuangan mikro mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah.<sup>2</sup> Karena lembaga ekonomi mikro lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Kondisi yang demikian inilah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah.

BMT merupakan balai usaha non bank yang mampu memberikan pembiayaan yang amat kecil guna untuk mengembangkan berbagai aspek-aspek produksi dan investasi, untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil ataupun menengah.<sup>3</sup> Dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung serta menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infaq serta menyalurkannya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Di Indonesia berkembangnya BMT diawali dengan diskusi panjang tentang gagasan mendirikan Bank Syariah pada tahun 1990. Hasil diskusi yang dilakukan oleh beberapa kalangan, diantaranya para ulama yang bergabung dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghendaki berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tahun 1991. Bersama dengan itu Ikatan (ICMI) diawal tahun 1990-an, juga merespon perkembangan positif dimasyarakat tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 59

<sup>3</sup> Nurul Huda Dan Mohamad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hlm. 363

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPPAM YKPN, 2003), Hlm. 75

Perkembangan BMT terlihat setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi PP No 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperas, yang diikuti kepmen koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Peraturan menteri negara koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.<sup>5</sup>

Peraturan menteri tersebut memberi ruang gerak yang cukup luas bagi BMT untuk beroperasi dalam bentuk koperasi syariah atau kelompok swadaya masyarakat (KSM), sehingga BMT dapat berperan dalam membangun perekonomian masyarakat serta menjalin kemitraan usaha dengan pengusaha kecil dan menengah di lingkungan kerjanya.

Dalam penyaluran dana BMT pada sektor riil yang bersifat permanen atau jangka panjang, terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran ini selanjutnya disebut dengan investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan oleh BMT dapat mendirikan usaha baru atau dengan kata lain memberikan penyaluran dana kepada anggota serta nasabah.<sup>6</sup>

Keuntungan utama pada BMT adalah selisih antara bagi hasil yang diterima oleh BMT dari dana atau modal yang dipinjamkan kepada anggota peminjam dengan bagi hasil yang dibayarkan kepada anggota penabung atau dari pihak pemberi modal dikurangi biaya operasional. Alokasi dana yang diberikan

---

<sup>5</sup> [www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id](http://www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id), Diakses Tanggal 07 Maret 2018.

<sup>6</sup> *ibid*, hlm 61

kepada peminjam berbentuk pinjaman dalam sistem konvensional sedangkan pada BMT alokasi pinjaman modal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau modal,<sup>7</sup> yang kemudian diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota peminjam yang mewajibkan anggota peminjam untuk mengembalikan uang atau modal tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bagi hasil yang disepakati.

Berkaitan dengan jenis pembiayaan, BMT menawarkan jenis pembiayaan yang bermacam-macam diantaranya adalah pembiayaan dalam bentuk produktif (investasi) *mudharabah*, *musyarakah*, serta pembiayaan dalam bentuk konsumtif (dimana BMT yang membiayai / menyediakan barang dan jasa) *murabahah*, *salam*, *istinah*, dan *ijarah*. Pihak BMT perlu melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan diberikan oleh pihak BMT, untuk meyakinkan BMT bahwa anggota tersebut bisa benar-benar dapat dipercaya.

Analisis pembiayaan ini menggambarkan kehidupan anggotanya serta usaha, prospek usaha, jaminan yang telah diberikan serta penyebab-penyebab lainnya. Tujuan BMT menganalisis tersebut agar pembiayaan yang diberikan benar - benar aman. Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF). Pembiayaan bermasalah dapat dikaitkan dengan bagaimana usaha yang

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011) hlm.105

telah dibiayai oleh pihak BMT dapat dijalankan, apakah pengelola dana benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam akad.

Ada beberapa faktor – faktor pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

BMT juga mengurangi pembiayaan bermasalah dengan cara menyaring anggota BMT, baik itu anggota baru maupun anggota lama yang telah terdaftar di BMT Pat Sepakat, dan digunakan perlakuan pendekatan secara pribadi kepada anggota yang bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan - pembiayaan yang tidak lancar, atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan seperti ini bisa membuat pihak BMT dirugikan, karena memiliki potensi yang dapat merugikan pihak BMT dalam satu waktu tertentu. Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya yang dilakukan oleh pihak BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu, upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian.<sup>8</sup>

Upaya penyelamatan dilakukan BMT dengan melihat masih adanya kemungkinan memperbaiki kondisi usaha dan keuangan anggota. Harta jaminan pembiayaan yang dikuasai BMT masih cukup besar nilainya, serta mudah dicairkan tanpa harus menurunkan harganya secara besar-besaran. BMT akan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 21

menempuh jalan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengambil alih jaminan. Apabila berbagai macam usaha penyelamatan yang telah dijalankan tidak juga mendapatkan hasil yang diharapkan, maka jaminan akan di jual atau dilelang agar bisa menggantikan tunggakan pembayaran pinjaman.

Banyaknya jumlah koperasi yang ada pada saat ini, salah satunya koperasi BMT yang ada di Rejang Lebong membawa dampak positif bagi masyarakat kecil menengah. Jumlah pembiayaan yang diberikan pihak BMT dari tahun 2016 ke tahun 2017 pada table di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Total pembiayaan.**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
1	2016	88.112.591
2	2017	175.112.986

Sumber Data : Laporan Keuangan BMT PAT SEPAKAT.<sup>9</sup>

Dari data yang peneliti dapatkan bahwa jumlah pembiayaan yang ada pada BMT Pat Sepakat Tahun 2016, tertulis Rp 88.112.591,-. Di mana pembiayaan yang di berikan BMT kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. 17 orang dalam katagori Lancar Rp. 47.436.661,-, 3 (tiga) orang dalam katagori Kurang Lancar Rp. 11.700.000.-, dan 11 orang dalam katagori Tidak lancar sebesar Rp. 28.975.930,-.

Tahun 2017 jumlah pembiayaan bermasalah Rp. 175.112.986,- dengan katagori Lancar 38 orang sebesar Rp. 147.066.942,-, Kurang Lancar 3 (tiga) orang Rp. 6.840.000,-, dan Tidak Lancar 7 orang Rp. 21.206.044,-. Dari data yang di

<sup>9</sup> Laporan Keuangan Baitula Maal wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup

dapat bahwa jumlah pembiayaan yang di miliki oleh pihak BMT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik.

Dari data di atas, pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah selama 2 (dua) tahun terakhir sejumlah Rp. 50.181.974.-. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan bermasalah dikategorikan tidak lancar cukup mampu membuat kinerja BMT menurun disebabkan kurangnya pemahaman nasabah untuk melakukan kewajiban mereka selaku pelaku peminjam.

BMT Pat Sepakat di dalam pengelolaan dan pemberian pembiayaan ada yang bersifat sosial dan ada yang bersifat bisnis dengan sistem bagi hasil dalam mencari keuntungan. beridirinya BMT di kalangan masyarakat berdampak positif bagi kalangan dengan pengusaha kecil menengah, karena masyarakat bisa melakukan pembiayaan dengan nominal yang lebih kecil di bandingkan dengan Bank, dan tanpa prosedur panjang.

Solusi pembiayaan bermasalah bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada anggota (nasabah). Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah yang baik dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah/anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana upaya BMT apakah langkah yang dilakukan oleh pihak BMT mengatasi pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan ilmu perbankan syariah yang ada rasa penasaran ini penulis tuangkan dalam bentuk judul penelitian **“PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN SOLUSINYA (Studi Kasus *Baitul Maal wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup*)”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk tidak meluasnya masalah yang akan diteliti maka masalah dibatasi pada penyebab pembiayaan bermasalah dan solusinya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas dapat penulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT pat sepakat IAIN curup?
2. Bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Pat Sepakat IAIN curup?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup.
2. Untuk mengetahui solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Pat Sepakat IAIN curup.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sedikit tentang pengelolaan pembiayaan bermasalah. Serta berguna untuk menambah wawasan mengenai bidang hukum ekonomi Islam khusus tentang pembiayaan pada BMT.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga dan intitusi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan lembaga serta intitusi tersebut upaya menjalankan pengelolaan (pembiayaan bermasalah).

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh bebrapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Penelitian yang di lakukan oleh Devita Ayusafitri yang merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Bandar lampung tahun 2017 yang berjudul : ***“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI’AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG”***. Dalam hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari’ah Makmur berdasarkan data perpindahan kolektibilitas pembiayaan musyarakah tahun 2014-2016 adalah pembiayaan musyarakah yang termasuk dalam kategori kurang lancar terbilang Rp

80.737.000,- dari 34 anggota, diragukan terbilang Rp 22.775.000,- dari 14 anggota, dan macet terbilang Rp 52.221.500,- dari 29 anggota. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah dari pihak BMT Syari'ah Makmur adalah karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan, kurangnya penerapan sistem pemantauan pembiayaan, sedangkan faktor dari pihak anggota adalah karena karakter anggota, anggota tidak sungguh-sungguh dalam mengangsur Devita Ayusafitri pembiayaan, anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penghasilan anggota yang menurun, usaha anggota tidak berkembang, dan tempat tinggal anggota yang berpindah-pindah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2014-2016 berjumlah 15 anggota yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian rescheduling dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ellysa Puji Pangestu merupakan mahasiswa fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul : ***“ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH (STUDI KASUS PADA KSPPS BMT HIRA TANON)”***. Dalam

---

<sup>10</sup> Devita Ayusafitri, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*, Skripsi, (Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2017), Hlm. 96

penelitian ini di lihat dari aspek pembiayaan *Murabaha* dan melihat aspek bagaimana cara BMT HIRA menanggulangi pembiayaan bermaslah dengan strategi pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota. Kedua, penagihan secara intensif (collection). Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan telah jatuh tempo, Keempat, resheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima, restructuring yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya.<sup>11</sup>

Penelitian yang di lakukan oleh Ade Abdul Mukti merupakan mahasiswa fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2013 yang berjudul : ***“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH (Penelitian Pada Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon)“*** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan penyebaran angket, serta studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dari literature dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan skala likert pada angket yang disebar kepada responden,. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis regresi berganda, serta melakukan uji F dan Uji t pada penelitian ini.

---

<sup>11</sup>Ellysa Puji Pangestu, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Hira Tanon)*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Surakarta, 2017), Hlm. 71

Berdasarkan hasil penelitian serta telah dilakukan perhitungan dari analisis regresi dapat diperoleh koefisien korelasi  $R = 0,881$  yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat pada variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  terhadap variabel  $Y$ . dengan determinasi sebesar 77,5%. Hasil Uji F menunjukkan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui  $F_{hitung}$  sebesar 24,172 serta  $F_{tabel}$  sebesar 3,07 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter nasabah ( $X_1$ ), rasio capital terhadap hutang ( $X_2$ ), dan jumlah jaminan ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh pada pembiayaan bermasalah. Hasil Uji  $t$  pada Variabel  $X_1$  menunjukkan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 3,602 serta  $t_{tabel}$  sebesar 1,713 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial karakter nasabah berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil Uji  $t$  pada Variabel  $X_2$  menunjukkan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 2,514 serta  $t_{tabel}$  sebesar 1,713 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$   $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial rasio capital terhadap hutang berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Hasil Uji  $t$  pada Variabel  $X_3$  menunjukkan dengan taraf signifikansi sebesar 5% dapat diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 2,335 serta  $t_{tabel}$  sebesar 1,713 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah jaminan berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk uji F, nilai  $F_{hitung} > F_{table}$

(24,172 > 3,07), maka dapat disimpulkan secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah penting untuk di jelakan sebagai berikut:

### 1. Penyebab

Penyebab asal kata dari sebab, yang berarti karena/oleh karena atau mengapa/sebab akibat yang menyebabkan,<sup>13</sup> dalam hal ini yang dimaksud dalam peneliti adalah tentang penyebab pembiayaan bermasalah dan solusinya.

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syari'ah kepada nasabah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ade Abdul Mukti, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah (Penelitian Pada Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon)*, Skripsi, (Fakultas Syariah, Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2013), Hlm. 96

<sup>13</sup>Ananda Sentosa dan Ar. Al hanif , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Alumni, 2006), Hlm. 328

<sup>14</sup>Perpustakaan, *Pengertian Pembiayaan*, Diakses Dari <https://Perpustakaan.Com/Pengertian-Dan-Tujuan-Pembiayaan/>, Pada Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 23.20.

### 3. Bermasalah

Bermasalah asal kata dari kata salah yang berarti tidak benar/tidak betul,<sup>15</sup> Yang di maksud peneliti dalam hal ini adalah cara yang dilakukan oleh BMT Pat Sepakat STAIN Curup dalam memberikan pembiayaan.

### 4. Solusi

Solusi adalah cara penyelesaian atau jalan keluar.<sup>16</sup> Yang di maksud dalam peneliti adalah bagaimana solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah yng ada di BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah field research atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif- kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi, ruang yang luas atau ditengah-tengah masyarakat yang bersifat studi kasus. Penelitian ini diorientasikan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana solusi penyelesaiannya pada BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BMT Pat Sepakat Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang beralamatkan di JL. Curup – Lebong, Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>15</sup> *ibid*, Hlm. 323

<sup>16</sup> [www.kbbi.web.id/solusi](http://www.kbbi.web.id/solusi), Diakses Tanggal 06 Maret 2018.

### 3. Sumber dan Teknik pengumpulan data

Yang menjadi bahan acuan (sumber) dalam penelitian ini, penulis membagi dalam 2 (dua) katagori yaitu data primer dan data skunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup berupa hasil *interview* secara langsung dipersiapkan sebelumnya dengan pengurus BMT Pat Sepakat IAIN Curup yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan dan literature-literatur kepustakaan seperti buku-buku, seta sumber lain yang barkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaa, seperti: buku, internet, dan lain-lain.

#### b. Observasi

Untuk mendapatkan data yang actual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana pihak peneliti melakukan pengamatan tentang hal-hal yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Pat Sepakat IAIN Curup.

c. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara bertanya langsung terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan tanya jawab langsung kepada pengurus BMT.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data penelitian yang relevan.

4. Teknik analisis data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pembiayaan Bermasalah

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Kata pembiayaan ditinjau dari segi bahasa yang berasal dari kata biaya, yang berarti membiayai, mendirikan, serta pengeluaran. Makna “pengeluaran” adalah sejumlah uang yang dikeluarkan guna untuk kebutuhan usaha.<sup>17</sup>

Istilah pembiayaan pada umumnya dari pengertian *I believe, I trust*, yang artinya (saya percaya), atau (saya menaruh kepercayaan). Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shohibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat – syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak baik nasabah ataupun lembaga.<sup>18</sup>

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ananda Sentosan Dan A.R Al Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Alumni,2005), hlm. 56

<sup>18</sup> H. Veithzal Rivai, H. Arviyan Arifin., *islamic banking*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 698.

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 106

Ada pun pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi bank syari'ah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syari'ah melakukan analisis mendalam tentang pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.<sup>20</sup>

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.<sup>21</sup>

Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu<sup>22</sup>:

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang – barang atau kebutuhan – kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.

Pembiayaan konsumtif dibagi dalam 2 (dua) bagian:

- a. Pembiayaan konsumtif untuk umum
- b. Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah

---

<sup>20</sup> Ismail, *Op. Cit*, Hlm 106

<sup>21</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 325

<sup>22</sup> h. Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008), hlm. 9-10

#### b. Pembiayaan Produktif

pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan dalam sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil

#### 2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan di mana terdapat penyimpangan dalam melakukan pembayaran kembali, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran serta pengembalian, atau bisa mengakibatkan terjadinya kerugian bagi koperasi.<sup>23</sup>

#### 3. Analisis Pembiayaan Bermasalah

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara pihak lembaga dan nasabah sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Selain itu, dengan tujuan terarah, yang artinya pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan serta kesepakatan ketika disyaratkan dalam pembiayaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota pembiayaan dengan menggunakan prinsip 6C yaitu<sup>24</sup>:

---

<sup>23</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007

<sup>24</sup> h. Veithzal Rivai, *op. cit*, hlm. 347-352

a. *Character*

*Character* adalah keadaan watak/sifat dari *costumer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana ihtikad/kemauan *costumer* untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon *costumer*, dapat dilakuakn upaya – upya sebagai berikut.

- 1) Meneliti riwayat hidup calon *costumer*
- 2) Meneliti reputasi calon *costumer* tersebut di lingkungan usahanya
- 3) Mencari informasi apakah calon *costumer* suka berjudi dan berfoya - foya

b. *Capacity*

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur samapi sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang – utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.

c. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal dalm perusahaan, tentu semakin tinggi

kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan lembaga akan semakin yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan mendjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya naiknya harga bahan baku dan lainnya. Oleh karena itu modal sendiri ini sangat penting, mengingat pembiayaan yang di berikan oleh pihak koperasi hanya sebagai tambahan pembiayaan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

d. *Collecteral*

*Collecteral* adalah barang yang di serahkan oleh *mudharib* sebagai angunan terhadap pembiayaan yang telah diterimanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah maka perlu dikenakan jaminan.

Ada 2 (dua) fungsi jaminan. Pertama, sebagai penganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran. Namun dalam hal ini koperasi tidak langsung mengambil jaminan tersebut, melaikan mencari jalan alternative lain agar nasabah bisa melakukan pembayaran. Kedua, sebagai pelunasan jika nasabah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

e. *Condition of economy*

*Condition of economy* adalah situasi dan kondisi politik, social, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

*f. Constrain*

*Constrain* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel – bengkel las atau pembakaran batu bara.

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian khusus adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak akan berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.

#### 4. Kolektabilitas Pembiayaan

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan dapat digolongkan kepada<sup>25</sup>:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta

---

<sup>25</sup> H. Veithzal Rivai, H. Arviyan Arifin., *Islamic Banking*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 743-747

pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

## B. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut<sup>26</sup>:

### 1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya.

#### a. Petugas Pembiayaan

##### 1) Kejujuran (*integrity*)

Koperasi syariah dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang rajin ibadah setidaknya memiliki sifat kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Kehancuran BMT-BMT pada masa lalu adalah lebih disebabkan *fraud* (kecurangan) dari para karyawan seperti terbiasa menerima *risywah* (gratifikasi) dari calon

---

<sup>26</sup> Iwan Faisyal Tanjung, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang*, Skripsi. (Fakultas. Ekonomi. UIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2015), hlm. 14 - 18

penerima pembiayaan yang sebenarnya tidak layak dibiayai. Terkadang karyawan melakukan *fraud* karena lemahnya pengawasan lembaga sehingga timbulnya pembiayaan bermasalah.

## 2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan. Koperasi syariah harus membekali petugas pembiayaan dengan pengetahuan manajemen pembiayaan yang dimulai dari memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Minimnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial

## 3) Sikap (*Attitude*)

Pembiayaan bermasalah juga dapat timbul dari petugas pembiayaan yang tidak memiliki sikap proporsional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada Koperasi Syariah harus bersikap netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain terkadang pemberian pembiayaan lebih diutamakan karena faktor kedekatan keluarga atau perkawanan sehingga mengabaikan profesionalisme manajerial. Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya, kondisi ini akan semakin parah jika sebagian besar pembiayaan diberikan dengan cara tersebut.

#### 4) Keterampilan (*Skill*)

Ada beberapa kasus yang dijumpai seperti anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan diberikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan. Seorang calon pembiayaan mengajukan pembiayaan dengan mengukur nilai agunan yang diberikan meskipun kebutuhan modalnya sebenarnya tidak terlalu besar. Sebagai contoh, seorang pedagang rujak mengajukan pembiayaan sebesar dua puluh juta, namun berdasarkan analisis keuangan sebenarnya hanya butuh modal kerja sebesar dua juta rupiah dan memiliki kemampuan mengangsur sepuluh ribu rupiah per hari, namun karena taksasi agunannya berupa BPKB mobil yang dinilai sebesar dua puluh juta rupiah kemudian Koperasi Syariah menyetujui pemberian dua puluh juta, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pembiayaan bermasalah. Keterampilan analisa keuangan petugas pembiayaan memegang kunci keberhasilan sebuah pembiayaan yang diberikan.

#### 5) Sistem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah Koperasi Syariah lebih sering disebabkan kurang tertatanya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan seringkali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya.

Sehingga target-target pertumbuhan Koperasi Syariah tidak dapat dicapai dan Koperasi Syariah berkembang secara *stagnasi* bahkan ironisnya mengalami penurunan rentabilitas yang dapat berakhirnya eksistensi Koperasi Syariah.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Anggota Penerimaan Pembiayaan

Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan nya antara lain:

#### 1) Karakter Calon Penerima Pembiayaan

Aspek analisa pembiayaan yang paling sulit adalah ketika kita menilai karakter seseorang. Penilaian karakter yang merupakan aspek kuantitatif tersebut hanya bisa dipahami jika kita telah mengenal lama calon penerima pembiayaan tersebut. Terkadang orang yang telah menerima pembiayaan sering kali mangkir ketika ia harus membayar kewajibannya.

#### 2) *Side Streaming* Penggunaan Dana

Tidak sedikit mereka yang mengajukan permohonan pembiayaan pada Koperasi Syariah bukan hanya untuk keperluan pribadi melainkan mewakili kepentingan orang lain. Contoh kasus adalah ketika ada anggota penerima pembiayaan yang bermasalah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketika ditelusuri permasalahannya ternyata pembiayaan yang diterima dari Koperasi Syariah dibagikan pula kepada beberapa orang lain tanpa sepengetahuan pengelola Koperasi Syariah, dan orang

lain tersebut mangkir dan sulit ditagih karena mereka tidak memiliki hubungan dengan manajemen. Penyalahgunaan pembiayaan ini sulit dideteksi jika prinsip kehati-hatian dari pengelola Koperasi Syariah tidak diberlakukan.

### 3) Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup

Anggota yang telah menerima pembiayaan dari Koperasi Syariah kebanyakan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi daripada kewajibannya kepada orang lain.

### 4) Memprioritaskan Kepentingan Lain

Keengganan anggota membayar kewajiban angsuran kepada Koperasi Syariah terkadang lebih disebabkan karena adanya kepentingan lain seperti adanya peluang bisnis baru yang dilakukan anggota sehingga uang yang seharusnya dipakai untuk membayar kewajiban angsurannya kepada pihak Koperasi Syariah justru dipakai untuk mengambil peluang bisnis baru yang terkadang belum tentu membawakan hasil.

## b. Kondisi Lingkungan

### 1) Bencana Alam

Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang sulit diprediksikan, gempa bumi, banjir dan tsunami merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan menjadi macet, antisipasi kondisi ini

hanya satu jalan keluar yaitu dengan mengasuransikan baik jiwa maupun aset-aset yang dimilikinya.

2) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang memengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah salah satu contohnya, terjadi impor beras dari luar negeri menyebabkan turunnya harga beras di pasaran sementara biaya produksi pertanian menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksinya, jika pembiayaan diperoleh dari pembiayaan Koperasi Syariah maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kemacetan dalam pengembalian.

3) Huru Hara/ Demonstrasi

Iklm demokrasi di Indonesia tidak hanya memberikan nilai-nilai positif bagi kehidupan bernegara, akan tetapi iklim ini juga membawa dampak negatif. Kasus pembakaran yang terjadi pada tahun 1997 di Jakarta membuat jutaan debitur bank tidak mampu melunasi hutangnya yang disebabkan hilangnya kesempatan berusaha dan timbulnya kepanikan harga-harga komoditi.

4) Kendala Musim


Iklim Indonesia saat ini tidak menentu, kendati hanya memiliki dua iklim yaitu musim panas dan musim penghujan, seorang petugas pembiayaan jika memberikan pembiayaan kepada anggota Koperasi Syariah yang berprofesi sebagai pedagang es pada saat musim penghujan maka sudah dapat dipastikan pengembalian pembiayaannya

akan mengalami permasalahan. Karena pedagang es pada musim hujan biasanya mengalami penurunan pendapat atau sama sekali tidak laku dagangannya.

### C. Solusi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

#### 1. Landasan Syari'ah

##### a. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 280



Atrinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*(Al-Baqarah 2:280).<sup>27</sup>

#### 2. Etika Pelaksanaan Pembiayaan

Untuk memantapkan kinerjanya, pejabat bank islam sebagai suatu profesi perlu menunjang tinggi kode etik pejabatan pembiayaan Bank islam, sebagai berikut.<sup>28</sup>

- 1) patuh dan taat kepada ketentuan perundangan-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik esktern maupun intern.
- 2) melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya.

<sup>27</sup> H. Veithzal Rivai, *ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm. 206

<sup>28</sup> H. Veithzal Rivai, H. Arviyan Arifin, *ISLAMIC BANKING*, (Jakarta: Sinar Grafika Offsets, 2010), Hlm. 697

- 3) menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) tidak menyalah gunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) menghindarkan diri dari ketelibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bertentangan dengan kepentingan.
- 6) menjaga kerahasiaan nasabah dan bank nya
- 7) memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, social, dan lingkungan.
- 8) tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan pembiayaan
- 9) tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

### 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara<sup>29</sup>:

#### a. Preventif (Pencegahan)

- 1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).
- 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk* monitoring).
- 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

---

<sup>29</sup> Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007

b. Kuratif (Penyelesaian)

*Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

4. Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Revitalisasi

Dilakukan dengan cara:

1) Penataan kembali (*Restructuring*)

Ada 3 (tiga) bentuk penataan kembali yaitu :

a) Ditambah dana (*Suplesi*)

Mitra boleh mengambil kembali sisa baki debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

b) Novasi

Perjanjian antara koperasi dengan mitra yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus. Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila mitra baru ditunjuk untuk menggantikan mitra lama yang oleh koperasi dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban mitra lama otomatis berpindah kepada mitra baru. Mitra lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian mitra tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

c) Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan :

- (1) Mitra masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.
- (2) Mitra tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debit dari pembiayaan terdahulu. Atas kedua hal di atas, koperasi perlu menilai ulang terhadap kemampuan mitra terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

2) Penjadualan kembali (*Rescheduling*)

Penjadualan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran yang dibuat *Account Officer* dengan kemampuan dan kondisi mitra. Pemecahannya adalah dengan mengevaluasi dan menganalisis kembali seluruh kemampuan usaha mitra sehingga cocok dan tepat dengan jadwal

yang baru. Koperasi tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

### 3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Koperasi melakukan tindakan ini terhadap mitra apabila terdapat :

- (a) Perubahan kepemilikan usaha.
- (b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.
- (c) Perubahan pengurus.
- (d) Perubahan nama dan status perusahaan.

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

### 4) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka koperasi akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha mitra.

#### b. *Collection Agent*.

Apabila pejabat koperasi dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa

personal yang bersangkutan harus capable, credible, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

c. Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara:

1) Non Litigasi

a) Likuidasi Usaha

b) Parate Eksekusi

(1) Ambil alih jaminan (*Off Set*)

(2) Menjual Jaminan.

2) *Write off* sementara.

d. *Write Off Final*

1) Klasifikasi *Write Off*

a) Hapus Buku

Yaitu penghapusbukuan seluruh pembiayaan mitra yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih

b) Hapus Tagih

Yaitu penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan mitra yang sudah nyata-nyata macet.

2) Syarat Kondisi

(a) Penghapusbukuan hanya boleh dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

(b) Penghapustagihan hanyalah dilakukan terhadap mitra yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan pihak koperasi, mitra yang bersangkutan nyatanya tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

(c) Sumber Penghapusan Pembiayaan

(1) Sumber penghapusbukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD). Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapusbukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.

(2) Sumber penghapustagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh Baitul Maal.

(d) Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan pembiayaan, baik yang berupa penghapusbukuan dan terlebih penghapustagihan haruslah diajukan oleh Manajer KJKS atau UJKS Koperasi kepada pengurus. Kemudian berdasarkan data-data mitra yang diajukan tersebut, pengurus akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.

5. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

- a) Menganalisis/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah
- b) Penentuan alternatif solusi

- c) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
  - d) Monitoring dan evaluasi.
6. Pembenahan pembiayaan secara preventif ini oleh *Account Officer* tetap harus diajukan kepada panitia pembiayaan untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap mitra baru.
  7. Terhadap pembiayaan yang menunggak antara 1-4 bulan, *Account Officer* harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu mitra tetap tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat mengalihkan mitra tersebut ke urusan/seksi Legal dan Remedial.
  8. Penanganan mitra pembiayaan bermasalah oleh urusan/seksi Legal dan Remedial berbeda dari *Account Officer*. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, mitra harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut.
  9. Wewenang urusan/seksi Legal dan Remedial adalah menyelesaikan tunggakan mitra. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada *Account Officer*.
10. Sanksi Dan Denda
- a) Mitra yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada koperasi dikenakan sanksi berupa denda untuk setiap hari keterlambatan.
  - b) Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan akad pembiayaan antara mitra dengan koperasi.
  - c) Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebijakan.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

##### A. Sejarah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Pat Sepakat

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan *Syari'ah* di Indonesia, kelihatannya masih belum jelas, kapan dan dari mana asal-usulnya. Akan tetapi dapat ditemui sejak tahun 1984, BMT telah dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan *Syari'ah* bagi usaha kecil.<sup>30</sup> Kemudian BMT lebih berdayakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) sebagai gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINKUB).

Menurut karnaen A. Perwataatmadja BMT merupakan pengembangan ekonomi bisnis berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan dan mitra usaha BMT adalah masyarakat disekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas domisili dan identitasnya. Muncul BMT yang dilatarbelakangi oleh adanya keinginan pengelolaan keuangan dan manajemen masjid di kota-kota besar, seperti DKI Jakarta bermula dari adanya penghimpunan dan untuk pemeliharaan masjid.

Pada setiap masjid bisaanya dihimpun dana untuk pemeliharaan masjid yang bersangkutan. Akan tetapi kebanyakan masjid yang punya potensi ekonomi besar tidak didukung oleh manajemen yang memadai. Untuk itulah, tahap pertama yang segera dilakukan oleh Biro Bina Mental Spiritual Pemd DKI menyelenggarakan

---

<sup>30</sup> Siti Aminah, *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Operasional dan Pengembangan Usaha Pada BMT Pat Sepakat*, Skripsi. (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2016), H. 35

penataran manajemen masjid, meskipun mengikuti penataran ini tidak sepenuhnya hadir dari jumlah masjid yang mencapai 2.267 buah. Meskipun materi penataran manajemen masjid tersebut belum menyangkut pengelolaan dan diluar *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS) yang sifatnya rumit. Walaupun demikian, babak baru pendirian BMT sudah mulai digulirkan dengan basis bisnis usaha kecil di sekitar masjid.<sup>31</sup>

Untuk sejarah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat, perencanaan mendirikan BMT sudah terpikirkan pada tahun 2010. Dimana pada tahun 2010 diadakan pelantikan pengelolaan BMT. Namun, rencana yang telah dirancang sedemikian rupa masih belum bisa terealisasi dalam kenyataan. Penyebab belum bisa terealisasinya BMT, karena belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah*. Mengingat sebelumnya bahwa prodi perbankan *Syari'ah* baru didirikan pada tahun 2008/2009.

Alasan yang melatarbelakangi didirikannya BMT Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktik riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan, sehingga mahasiswa tidak hanya mempelajari teorinya saja tetapi paham terhadap praktek keuangan *Syari'ah* yang sesungguhnya, kemudian untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang lembaga keuangan *Syari'ah* yang riil *Syari'ah*. Melalui didirikannya BMT ini bisa berinovasi dan mendesain akad disesuaikan dengan prinsip *Syari'ah*.

Lembaga keuangan merupakan sebuah kebutuhan, dimana BMT Pat Sepakat diharapkan bisa mensejahterakan anggotanya dan juga warga yang berada

---

<sup>31</sup> Mariya Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung:Alfabeta, 2010), H. 116

di lingkungan STAIN Curup. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di STAIN CURUP, karena untuk mendirikan BMT modal yang diperlukan minimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak terlalu memberatkan bagi pendiri.

Proses awal pendirian BMT Pat Sepakat ini dimulai dari idea atau wacana yang disampaikan oleh ketua Prodi yaitu Noprizal, M. Ag dan juga kesepakatan yang dibuat oleh dosen jurusan *Syari'ah* lainnya untuk mendirikan sebuah BMT. Setelah itu barulah dibentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B), sebagai sekretaris saat itu adalah Muhammad Rahman Bayumi dan Bendaharanya Irma Sari, keduanya tidak lain merupakan alumni Prodi Perbankan *Syari'ah*. P3B ini bertugas mencari calon pendiri dan juga modal awal untuk pendirian BMT.

Awalnya untuk memenuhi syarat pendirian BMT hanya dibutuhkan 20 calon pendiri dengan modal awal Rp. 1.000.000 per orang. Namun ternyata terdapat 46 orang calon yang bersedia untuk menjadi pendiri. Namun dalam proses hanya terdapat kurang lebih 33 orang pendiri yang menyerahkan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 yang telah disepakati. Akhirnya pada tanggal 02 Mei 2014, diadakanlah rapat pendiri BMT Pat Sepakat di gedung aula Prodi Perbankan *Syari'ah* yang diikuti oleh 33 pendiri BMT Pat Sepakat dengan total modal Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah). Dalam rapat pendiri membahas masalah Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), mekanisme kerja BMT, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja setelah diadakan rapat pendiri, maka operasional BMT Pat Sepakat dimulai pada 23 Mei 2014 dan pada tanggal 30 Mei

2014 diadakanlah peresmian BMT Pat Sepakat. Peresmian dilakukan oleh wakil ketua 1 STAIN Curup saat itu yaitu Sugiatno, S.Ag., M.Pd.I.

Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas BMT mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat sebagai identitas terdiri dari empat unsur yaitu Dosen, Mahasiswa, Alumni dan Karyawan atau Staf. Keempat unsur yang berbeda-beda ini sepakat untuk mendirikan BMT. Selain itu jika disingkat Pat Sepakat akan menjadi PS yaitu singkatan dari prodi Perbankan *Syari'ah* yang merupakan pengagas didirikannya BMT Pat Sepakat ini. Selain itu kata Pat Sepakat sendiri membawa unsur bahasa daerah Rejang, sehingga masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah menerima keberadaan BMT Pat Sepakat ini.

## **B. Pemasaran BMT Pat Sepakat**

Pemasaran yang dilakukan di BMT Pat Sepakat belum maksimal karena menurut manager BMT Pat Sepakat perizinan pendirian dari koperasi belum ada sehingga BMT Pat Sepakat belum berani untuk melakukan gerakan pemasaran lebih luas dan hanya memasarkan produk melalui pendekatan kekeluargaan.<sup>32</sup>

Selama ini pemasaran yang dilakukan hanya melalui brosur yang sangat jarang sekali disebarakan karena kurangnya tenaga kerja di BMT Pat Sepakat. Kelemahan yang dihadapi oleh karyawan BMT Pat Sepakat saat ini adalah kurangnya tenaga kerja dan kurangnya penciptaan momen yang tepat untuk melakukan pemasaran terhadap produk-produknya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara. Medi Rhamadan 22 maret 2018 pukul 09:54

<sup>33</sup> *Ibid.*,

Pemasaran BMT Pat Sepakat saat ini belum sepenuhnya menggunakan strategi pemasaran yang berbasis *marketing mix*. Strategi yang digunakan BMT Pat Sepakat saat ini hanya melalui brosur dan dilakukan oleh manager dan bagian administrasi BMT Pat Sepakat, menurut manager BMT Pat Sepakat mereka membutuhkan tenaga lebih untuk membantu memasarkan BMT Pat Sepakat.<sup>34</sup>

Pemasaran berbasis *marketing mix* memiliki beberapa komponen yaitu 4P (*Product, place, promotion price*). Produk (*Product*) produk yang ada di BMT Pat Sepakat sudah cukup memadai akan tetapi unsur *Promotion* yang belum maksimal dilakukan, untuk unsur tempat (*Place*) BMT Pat Sepakat berada di dalam kampus STAIN Curup sehingga tujuan pemasaran yang tepat adalah mahasiswa STAIN Curup.

Satu komponen lagi dalam strategi pemasaran yaitu harga (*price*) dalam penetapan harga perusahaan harus menetapkan harganya dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian karena harga merupakan unsur terpenting karena menyangkut untung atau rugi suatu perusahaan, harga yang perlu ditetapkan dalam lembaga keuangan adalah harga administrasi. Harga administrasi tabungan di BMT Pat Rp. 10.000,- berbeda dengan harga tabungan keanggotaan, harga administrasi tabungan keanggotaan di BMT Pat Sepakat Rp. 5.000,-.<sup>35</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan diatas promosi yang dilakukan oleh manager dan bagian administrasi BMT Pat Sepakat belum maksimal. Peneliti menawarkan strategi pemasaran berbasis *marketing mix* untuk memperbaiki sistem pemasaran

---

<sup>34</sup> Medi Rhamadan. Wawancara pada Kamis 21 maret 2018 pukul 11:54

<sup>35</sup> Observasi selama magang dari 16 Januari - 10 Maret 2017.

dan mengembangkan produk-produk yang ada. Peneliti akan menerapkan strategi pemasaran *berbasis marketing mix*.

### **C. Keadaan Umum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat**

BMT Pat Sepakat adalah suatu lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip *Syari'ah* dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi (UJKS Koperasi). Kantor BMT Pat Sepakat beralamatkan di Jln. DR. AK. Gani. Kotak Pos 108 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Alasan pemilihan lokasi ini karena sesuai dengan nama BMT ini yaitu BMT Pat Sepakat keempat komponen yaitu dosen, karyawan, alumni dan mahasiswa semuanya berada di STAIN Curup. Selain itu juga untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan dan tidak menutup kemungkinan jika asset terus berkembang maka BMT Pat Sepakat akan dibuka diluar lingkungan STAIN Curup.

BMT Pat Sepakat dikelola oleh tenaga professional yang memahami dan mengerti mengenai prinsip-prinsip *Syari'ah*. Pengelola BMT Pat Sepakat berasal dari alumni STAIN Curup khususnya prodi Perbankan *Syari'ah*. Hal ini, selain mempermudah dalam pelaksanaan produk-produk yang akan dijalankan, juga memberikan motivasi bagi mahasiswa prodi Perbankan *Syari'ah* untuk bisa direkrut dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT Pat Sepakat.

Jumlah karyawan di BMT Pat Sepakat awalnya berjumlah 3 orang namun diawal tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan sehingga kini hanya ada 2 orang

karyawan. Jadi dengan bantuan kedua karyawan inilah BMT Pat Sepakat menjalankan operasionalnya. Terdapat dua jenis tanggung jawab dan tugas karyawan yaitu adalah:

1. Manager Operasional

Manager operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT.

2. Petugas Administrasi

Petugas administrasi bertugas untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan BMT diantaranya seperti membuat laporan keuangan.

Target utama yang menjadi tujuan dari BMT Pat Sepakat adalah berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan menjalankan semua kegiatan dengan prinsip-prinsip *Syari'ah*. Berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pembiayaan. Adanya Instansi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **D. Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian atas perubahan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP.MEN nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan *Syari'ah*. Peraturan menteri negawa koperasi dan UKM RI No:35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan

*Syari'ah* (UJKS). Peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI No:19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi.<sup>36</sup>

Undang – undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (UU LKM), peraturan pemerintah nomor 89 tahun 2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbalan hasil pembiayaan dan luas wilayah cakupan usaha lembaga keuangan mikro; peraturan OJK (POJK) nomor 12/POJK.05/2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelengaran usaha lembaga keuangan mikrondan POJK nomor 14/POJK.05/2014tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro.<sup>37</sup>

## **E. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat**

### 1. Visi BMT Pat Sepakat

“Menjadi lembaga keuangan *Syari'ah* yang profesional, religius dan mampu membangun potensi insani dalam rangka mewujudkan perekonomian umat yang berdasarkan syariat Islam”.

### 2. Misi BMT Pat Sepakat

“memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan melalui pemberian permohonan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan prinsip *Syari'ah* dalam bermuamalah, mewujudkan lembaga

---

<sup>36</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009). H. 451

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 478

keuangan *Syari'ah* yang berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun dan kompak”.

### 3. Moto BMT Pat Sepakat

“Sepakat Mengemban Amanah Menjauhi Riba dan Menuju Hidup Berkah”.

## F. Kegiatan Pokok BMT Pat Sepakat

Kegiatan pokok Instansi BMT Pat Sepakat sama dengan Instansi-Instansi yang lainnya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tetapi yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya adalah bahwa BMT Pat Sepakat benar-benar melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan prinsip *Syari'ah*. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti produk yang ditawarkan oleh BMT Pat Sepakat menggunakan prinsip *Syari'ah* dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Qur'an Hadits.

Tujuan dari BMT Pat Sepakat tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga ingin membantu masyarakat untuk menghindari riba sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya; “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang bersukutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Jika salah satu mengkhianati, maka aku keluar dari antara mereka berdua”. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim.”

Hal ini yang membedakan BMT Pat Sepakat dari lembaga keuangan lainnya adalah setiap produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat harus melalui analisis dan persetujuan dari pengurus dan Dewan Pengawas *Syari'ah*.

### **G. Produk-Produk BMT Pat Sepakat:**

#### 1. Produk Penghimpun Dana

Ada beberapa jenis produk penghimpun dana yang ada di BMT Pat Sepakat yang meliputi:<sup>38</sup>

- a. Tabungan Sepakat merupakan tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat (saat jam kerja). Keuntungan yang diberikan berupa bonus sesuai dengan kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan diawal.
- b. Tabungan Pendidikan Sepakat merupakan tabungan yang penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun pada saat ajaran baru dan pada saat semester.
- c. Tabungan *Idul Fitri* Sepakat merupakan tabungan yang diperlukan untuk *Idul Fitri*. Penarikannya hanya dapat dilakukan sekali pada saat *Idul Fitri*. Seperti Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan keperluan lebaran. Penarikannya hanya dapat dilakukan sembilan bulan sekali dan akad yang digunakan adalah akad *Wadi'ah*.

---

<sup>38</sup> Brosur BMT Pat Sepakat

- d. Tabungan *Qurban* atau *Aqiqah* Sepakat merupakan tabungan yang tujuannya untuk keperluan hewan *Qurban/Aqiqah*. Penarikannya dapat dilakukan menjelang hari raya *Idul Adha*.
- e. Tabungan *Walimah* Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk nasabah yang merencanakan pernikahan. Penarikan dapat dilakukan satu kali. Satu bulan menjelang pernikahan.
- f. Tabungan *Umrah* Sepakat merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melaksanakan *Umrah*. Penarikannya dapat dilakukan pada saat akan mengikuti *Umrah*.
- g. Deposito Sepakat merupakan tabungan berjangka atau investasi yang penarikannya bisa tiga bulan sekali, enam bulan sekali. Satu tahun sekali, 2 tahun sekali, tergantung kesepakatan masing-masing.

## 2. Produk Penyaluran Dana

### a. Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara BMT (Selaku pemilik modal) dengan mitra (selaku pengelola modal) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *Nisbah* diawal perjanjian. Pembiayaan *Mudharabah* ini terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah* murni dan *Mudharabah Taqsith*.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara BMT dengan mitra Dana sumber dana berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian.

*Musyarakah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu *musyarakah* murni dan *musyarakah mutanaqhisah*.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

- 1) Pembiayaan *Murabahah* merupakan jual beli yang dilakukan oleh BMT kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan *margin* yang diinginkan oleh pihak BMT. Dalam hal *margin*, harus sesuai kesepakatan masing-masing.

c. Pembiayaan Prinsip Sewa


- 1) *Ijarah* yaitu BMT menyewakan barang atau jasa kepada nasabah dengan harga sewa yang telah disepakati dan diangsur setiap bulan.

d. Pembiayaan Dana Kebajikan (*Qardhul Hasan*).

## H. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat



### 1. DPS (Dewan Pengawas Syari'ah)

Dewan pengawas syari'ah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan BMT Pat Sepakat agar tetap sesuai dengan syari'ah islam. Menegur jika pengelola melakukan kegiatan yang keluar dari syari'ah islam, serta mengoreksi kebijakan-kebijakan pengurus.<sup>39</sup>

## **2. Dewan Pengawas**

Dewan pengawas memiliki peran sebagai pengawas jalannya BMT Pat Sepakat. Serta dewan pengawas memiliki peran pengawas pembukuan bulanan dan tahunan, mengerahkan pengelola dalam bermamajemen dll.<sup>40</sup>

## **3. Ketua**

Ketua BMT Pat Sepakat memiliki kontrol penuh terhadap jalannya BMT Pat Sepakat, ketua juga memiliki tugas mengawasi staf-staf yang berada dibawahnya. Ketua BMT Pat Sepakat yang membuat keputusan untuk kepegawaian yang ada di BMT Pat Sepakat.<sup>41</sup>

## **4. Bendahara**

Bendahara memiliki tugas untuk mengontrol keuangan walaupun sebenarnya yang mengelolah dan mengontrol keuangan di BMT Pat Sepakat dilakukan oleh manager dan administrasi akan tetapi tetap bendahara yang menandatangani keputusan-keputusan yang terkait dengan keuangan BMT Pat Sepakat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> AD ART 2017

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

## **5. Sekretaris**

Sekretaris BMT Pat Sepakat bertugas sebagai pembuat dan pengeluaran surat-surat penting di BMT Pat Sepakat, sekeretaris juga memiliki tugas sebagai pencatat surat masuk dan surat keluar di BMT Pat Sepakat.<sup>43</sup>

## **6. Marketing**

Bagian marketing bertugas sebagai pemasar BMT Pat Sepakat, setiap gerak jalannya pemasaran dilakukan oleh bagian marketing, bagian marketing juga memiliki kewajiban sebagai pengembang produk-produk BMT Pat Sepakat. Bagian marketing sebenarnya sama dengan bagian inti dari maju mundurnya perkembangan BMT Pat Sepakat.

## **7. Manager**

Manager BMT Pat Sepakat yang merupakan sekaligus sebagai bagian marketing memiliki peran penting dalam pengelolaan BMT Pat Sepakat, bagian manager ini tugasnya keliling menagih, mencari serta menentukan pengeluaran untuk pembiayaan nasabah. Manager juga memiliki peran sebagai pemasar (marketer) BMT Pat Sepakat.

## **8. Admin**

Bagian administrasi semua menjadi tanggung jawab admin, melayani nasabah yang ingin melakukan transaksi di BMT Pat Sepakat. Setiap pembukuan harian, bulanan bahkan tahunan dilakukan oleh bagian administrasi BMT Pat Sepakat. Bagian administrasi juga memiliki tugas sebagai pemasar (marketer) BMT Pat Sepakat.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

## **I. Prosedur Pembiayaan**

BMT PAT SEPAKAT membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan konsumtif. Demi keefektifan dan efisiensinya suatu proses pemberian pembiayaan, maka perlu adanya suatu pedoman atau prosedur dalam pemberian pembiayaan yang layak, sehingga terjadi saling kontrol antara satu dengan lainnya yang diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dalam penanganan pembiayaan. Prosedur itu dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang kerap kali menjadi resiko bagi BMT PAT SEPAKAT untuk tumbuh dan berkembang layaknya lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Proses pemberian pembiayaan BMT PAT SEPAKAT secara garis besar melalui dua belas (13) tahapan, yaitu<sup>44</sup>:

- 1) Bisa melakukan pembiayaan (setelah 3 (tiga) bulan menjadi anggota BMT PAT SEPAKAT)
- 2) Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 3) Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.

---

<sup>44</sup> Rendra Anjawara, Wawancara pada Senin 21 Mei 2018 Pukul 11.42

- 4) Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan fotocopy jaminan.
- 5) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
- 6) Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
- 7) Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Akunting.
- 8) Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.
- 9) Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka akunting atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepone.
- 10) Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.

- 11) Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan dan mencairkan dana pembiayaan.
- 12) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
- 13) Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN

##### Curup

Pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan yang akan dibahas sebagai berikut:

##### 1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan Koperasi Syariah kepada anggotanya. Setelah melakukan wawancara terhadap Adminitrasi BMT Pat Sepakat yang telah disampaikan kepada peneliti sebagai berikut:

*“Faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah adanya sumber daya manusia dari karyawan yang belum memadai atau belum menguasai prosedur yang ada di BMT, yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam melakukan prosedur dalam memberkian pembiayaan.*

*Faktor kedekatan dengan teman, yang bisa mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. “misalnya idak tega nengok kawan susah” maka akan dilakukan pembiayaan, secara terburu-buru tempa melihat latar belakang calon nasabah.*

*Faktor kepercayaan, karena kurang ketelitian dalam memilih anggota baru, apakah anggota ini akan membayar anggurannya atau akan merugikan pihak kami.”<sup>45</sup>*

---

<sup>45</sup> Nining Doyosyi (Adminitrasi BMT Pat Sepakat), Wawancara, 03 Juli 2018

Dari hasil wawancara mendalam terhadap administrasi BMT Pat Sepakat bisa disimpulkan bahwa, faktor yang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diruang lingkup Internal (kantor) terdapat banyak hal.

*Pertama*, Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh pihak BMT yang belum tepat sasaran yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam melukan prosedur yang benar. Yang mengakibatkan lemahnya pengetahuan untuk menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan.

*Kedua*, faktor kedekatan yang menjadi kendala yang amat sering diterima oleh pihak BMT, dimana kedekatan yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat sikap proposional menjadi terabaikan karena tidak mementingkan keuntungan pribadi saja.

*Ketiga*, faktor kepercayaan hal ini seringkali disalahgunakan oleh nasabah, dengan adanya kedekatan baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga yang di salah gunakan oleh banyak orang yang membuat terjadinya ketidak jujuran terhadap SOP yang ada di BMT.

## 2. Faktor Eksternal

Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada informen. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dan hasil wawancara.

Berdasarkan riset yang dilakukan peneliti maka informan yang dipilih yaitu:

No	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Perkerjaan
1.	Seri Kusmanto	SR	Laki-Laki	Swasta
2.	Ardiyansyah/Bambang. I.	A/BI	Laki-Laki	Swasta
3.	Suhelmi	SH	Perempuan	Tenaga Kebersihan
4.	Lucky Victoria	LV	Laki-Laki	Swasta
5.	Deni Rita	DR	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
6.	Gunawan Prasetyo	GP	Laki-Laki	Swasta
7.	Jhosi Noprihadi	JN	Laki-Laki	Swasta
8.	Sri Wili yanti	SWY	Perempuan	Swasta
9.	Ahmad Abulegi	AB	Laki-Laki	Karyawan Swata
10.	Jumadi Saryanto	JS	Laki-Laki	Wirausaha
11.	Hainai	HI	Perempuan	Ibu Rumah Tangga

Dilihat dari hasil wawancara dengan informan, peneliti mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada dalam eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan kantor (nasabah), perilaku buruk nasabah bisa menyebabkan terjadinya pembiayaan yang macet, bukan karena kelalai petugas BMT yang salah memberikan pembiayaan melaiikan etika buruk, dan kepentingan lain. Hal – hal ini yang mengakibatkan banyak terjadinya pembiayaan yang macet. Setelah melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 (Tiga) Informan BMT Pat sepakat yang merupakan nasabah pembiayaan sekaligus anggota (PI), adalah sebagai berikut:

*“uang yang seharusnya saya bayar ke BMT terlanjur terpakai untuk ngobati orang tua kerumah sakit, tapi kalo sudah ado duit akan aku bayar<sup>46</sup>.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa nasabah BMT Pat Sepakat yang mengalami kendala musim dan kendala ekonomi dalam melunasi pembayaran pembiayaan tersebut. Hal ini didapat diperkuat dengan table di bawah ini:

**Tabel 1.0 Kendala Lingkungan (Kendala Musim)**

No.	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Perkejaan
1.	Hainani	HI	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
2.	Deni Rita	DR	Perempuan	Ibu Rumah Tangga
3.	Jumadi Sariyanto	JS	Laki-Laki	Wirausaha
4.	Jhosi Noprihadi	JN	Laki-Laki	Swasta
5.	Seri Kusmanto	SK	Laki-Laki	Swasta
6.	Ardiansyah/Bambang.I.	A/BI	Laki-Laki	Swasta

Permasalahan ini yang seringkali terjadi di antara pembiayaan – pembiayaan lainnya, mengapa demikian dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, dan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi setiap tahunnya, sehingga membuat pendapat nasabah menjadi berkurang. Sebagian mengalami kondisi lingkungan (kendala musim) yang membuat pendapat juga menurut sangat cepat seperti halnya gagal panen di saat ekonomi lagi menurut yang mengakibatkan jumlah angsuran pembiayaan tidak terlaksana seperti mana seharusnya.

Kemudian wawancara terhadap Informan (P2) mengatakan bahwa:

---

<sup>46</sup> Jhosi Noprihadi (Nasabah BMT pat Sepakat), *Wawancara*, 07 juli 2018

*“Iyo, agek aku bayar angsuran aku bulan iko samo bulan kemaren, panen cabe aku gagal tahun iko gara-gara hama, insha’allah bulan depan aku bayar secepatnyo kalo aku ado duit aku datang langsung bae ke BMT<sup>47</sup>”*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Informan “P1” dan “P2” yang sekaligus sebagai anggota BMT Pat Sepakat, dapat disimpulkan bahwa etika yang dimiliki oleh kedua nasabah cukup baik dengan ingin melakukan pembayaran angsuran pembiayaan mereka. Akan tetapi nasabah “P1” kondisi ekonomi yang membuatnya keterlambatan melakukan pembayaran pembiayaan karena mementingkan kepentingan lain yang ingin berobat. Beda halnya dengan nasabah “P2” dikarenakan mendapatkan kendala musim yang mengakibatkan gagal panen yang membuat keterlambatan dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Lain halnya dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber “P3” mengatakan bahwa:

*“Duit ibu tepakek buat bayar koperasi, untuk bulan iko ibu bayar koperasi dulu bulan depan ibu bayar ke BMT<sup>48</sup>”*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan bahwa, keenganan P3 dalam melunasi kewajibannya sebagai pembiayaan, dimana nasabah P3 lebih mementingkan kepentingan lain dibandingkan melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada pihak BMT.

---

<sup>47</sup> Seri Kusmanto (Nasabah BMT pat Sepakat), *Wawancara*, 10 juli 2018

<sup>48</sup> Suhelmi (Nasabah BMT Pat sepakat Iain Curup), *Wawancara*, 08 juli 2018

Dengan tidak adanya ihtikad yang baik dalam melaukan pembayaran angsuran pembiayaan menyebabkan hal buruk bagi pihak BMT dan anggotanya, dikarenakan banyak nasabah-nasabah pembiayaan yang hanya melakukan pinjaman saja namu keenganan dalam melakukan pembayaran.

Dengan dibuktiakn pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Karakter (Etika yang buruk)**

No	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Perkerjaan
1.	Suhelmi	SH	Perempuan	Tenaga Kebersihan
2.	Lucky Victori	LC	Laki-Laki	Swasta
3.	Ahmad Abulegi	AB	Laki-Laki	Swasta

**Tabel 1.2 Memprioritaskan Kepentingan Lain**

No	Nama	Inisial	Jenis Kelamin	Perkerjaan
1.	Suhelmi	SH	Perempuan	Tenaga Kebersihan
2.	Gunawan Prasetyo	GP	Laki-Laki	Swasta
3.	Sri Wili Yanti	SWY	Perempuan	Swasta

Dari seluruh penjelas di atas dapat disimpulkan bahwa banyak nasabah yang mempunyai moral dan etika yang buruk yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga ketidak ketelitian dari pihak BMT dalam menganalisis anggota baru maupun anggota lama. Karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh BMT yang belum memadai.

## **B. Solusi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN**

### **Curup**

Untuk menangani pembiayaan bermasalah yang telah terjadi, pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup menggunakan metode-metode yang sudah masuk dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Manager BMT Pat Sepakat IAIN Curup :

“Kami melakukan pemecahan masalah (solusi) dari pembiayaan yang macet (bermasalah), dengan melihat dan mengawasi anggota baru dan melakukan analisis atau pendekatan. Melihat kenapa pembiayaan bermasalah ini terjadi, memberi motivasi dengan mengali potensi yang ada pada diri anggotanya, kemudian mengeksekusi barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak BMT. kita lihat di standar operasional prosedur jika lambat pemabayarannya berapa hari baru, kita eksekusi jaminan tersebut”<sup>49</sup>

#### 1. Preventif (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh BMT Pat Sepakat IAIN Curup dilihat dari anggota mengajukan permohonan pembiayaan dan menjadi anggota BMT, kemudian pihak BMT melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, serta penggikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

#### 2. Analisa sebab pembiayaan bermasalah

BMT Pat Sepakat IAIN Curup akan menganalisa sebab-sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal.

---

<sup>49</sup> Rendra Anjaswara (Manager BMT Pat Sepakat), 20 Juli 2018

### 3. Menggali potensi peminjam

BMT Pat Sepakat IAIN Curup menggali potensi anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban sebagai nasabah pembiayaan, serta harus dimotivasi guna untuk membenahi, dan mengantisipasi apa penyebab kemacetan usaha serta memenuhi kewajibannya sebagai nasabah pembiayaan. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Apakah peminjam memiliki keahlian lain
- b. Apakah peminjam memiliki usaha lainnya?
- c. Apakah penghasilan lain peminjam?

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Pat Sepakat IAIN Curup melakukan tindakan sebagai berikut:

#### 1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

BMT Pat Sepakat IAIN Curup akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. *Rescheduling* dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak (BMT dan anggota). Dengan dilakuknya *rescheduling* ini, anggota diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuranya

## 2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam hal ini BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Anggota hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. *Reconditioning* dilakukan BMT Pat Sepakat IAIN Curup ketika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara *reconditioning* ini BMT Pat Sepakat IAIN Curup akan menyesuaikan kemampuan membayar anggota dengan kondisi yang terjangkau bagi anggota.

## 3. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

### a. Likuidasi

Yaitu pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

### b. Eksekusi jaminan

Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil

barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

#### 4. *Write Off Final*

##### a. *Klasifikasi Write Off*

##### a) Hapus Buku

Yaitu pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup akan melakukan penghapusbukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusbukuan anggota hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

##### b) Hapus Tagihan

Yaitu pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dan anggota yang meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

Dalam hal ini anggota tergolong orang yang berhak diberi dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Dan untuk anggota yang meninggal dunia akan di hapusbukuan dan hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai catatan pembiayaan lancar

b. Sumber Penghapusan Pembiayaan

- a) Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, dan sejumlah tabungan yang dimiliki nasabah, untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.
- b) Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT Amnah Mulia.
- c) Sumber penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi anggota yang meninggal berasal dari dana *ta'awun* yang dimasukkan dalam rekening simpanan anggota dengan mengambil dana sebesar 0,15 % dari *plafond* pencairan pembiayaan.

Proses penanganan pembiayaan BMT Pat Sepakat dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha anggota oleh pihak BMT
2. Pembiayaan kurang lancar, yang dilakukan dengan cara :
  - a. Meghubungi anggota lewat telephon oleh petugas

- b. Membuat surat teguran pertama
  - c. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota.
  - d. Upaya preventif (pencegahan)
3. Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara :
- a. Membuat surat teguran ke 2 dan 3.
  - b. Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
  - c. Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
4. Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
- a. *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
  - b. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
  - c. Penyelesaian melalui jaminan
  - d. *Write Off Final*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup yaitu:

a. Faktor Internal

a) *Pertama*, Sumber Daya Manusia yang direkrut oleh pihak BMT yang belum tepat sasaran yang mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dalam melukan prosedur yang benar. Yang mengakibatkan lemahnya pengetahuan untuk menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan.

b) *Kedua*, faktor kedekatan yang menjadi kendala yang amat sering diterimah oleh pihak BMT, dimana kedekatan yang membuat terjadinya pembiayaan bermasalah yang membuat sikap proposional menjadi terabaikan karena tidak mementingkan keuntungan pribadi saja.

c) *Ketiga*, faktor kepercayaan hal ini seringkali disalahgunakan oleh nasabah, dengan adanya kedekatan baik itu secara pribadi ataupun secara keluarga yang di salah gunakan oleh banyak orang yang membuat terjadinya ketidak jujuran terhadap SOP yang ada di BMT.

- a. Faktor eksternal
  - a) Kondisi perekonomian yang menurun,
  - b) karakter anggota yang memiliki Etika buruk dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan,,
  - c) kondisi lingkungan, yang dimaksud adalah kedala musim yang mengakibatkan hasil panen perkebunan, dan pertanian menjadi terhambat.
  - d) Memprioritaskan kepentingan lain, seperti membayar tagihan koperasi
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Pat sepakat IAIN Curup terlebih dahulu melakukan upaya berupa penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, menggali potensi peminjam. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Pat sepakat IAIN Curup melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Rescheduling (penjadwalan kembali)

BMT Pat sepakat IAIN Curup akan memperpanjang akad sesuai kemampuan anggota, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet.
  - b. Reconditioning (persyaratan kembali)

BMT akan merubah persyaratan, dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil.

c. Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan 2 tahapan yaitu: likuidasi, yaitu pihak BMT Pat sepakat IAIN Curup sementara akan menyita barang jaminan milik anggota, dan eksekusi jaminan, yaitu jaminan akan dilelang atau dijual.

d. *Write Off Final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan)

Write Off Final juga dilakukan dengan 2 cara yaitu: pihak BMT Pat sepakat IAIN Curup akan melakukan penghapusbukuan dan hapus tagihan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi BMT Pat sepakat IAIN Curup sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya (SDM) manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk BMT Pat sepakat IAIN Curup
2. Dalam melakukan analisis pembiayaan sebaiknya pihak BMT Pat sepakat IAIN Curup lebih mengutamakan prosedur (SOP) yang berlaku untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
3. Melakukan pendekatan secara mendalam terhadap nasabah yang macet, dan melakukan sosialisasi yang baik antara pihak BMT dan para anggota serta nasabah pembiayaan
4. Penambahan karyawan agar bisa menjalankan supaya bisa menaikkan kinerja lebih baik dan efisien.

5. Memilih dan menganalisis anggota baik anggota baru maupun anggota lama, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah

## DAFTAR PUSTAKA

Zainulbahar, Noor *Bank Muamalat: Sebuah Mimpi Harapan dan Kenyataan*, Jakarta Selatan: Bening Publishing, 2006.

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Huda Nurul, Haikal Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPPAM YKPN, 2003.

[www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id](http://www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id), Diakses Tanggal 07 Maret 2018.

Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2002.

Ayusafitri Devita, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Bmt Syari'ah Makmur Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2017.

Puji Pangestu, Ellysa, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah Studi Kasus Pada Kspps Bmt Hira Tanon*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Surakarta, 2017.

Abdul Mukti Ade, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Penelitian Pada Karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Cirebon*, Skripsi, Fakultas Syariah, Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2013.

Sentosa Ananda, Hanif Ar. Al, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni, 2006.

Perpuskampus, *Pengertian Pembiayaan*, Diakses Dari <https://perpuskampus.com/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan/>, Pada Tanggal 20 Februari 2018.

[www.kbbi.web.id/solusi](http://www.kbbi.web.id/solusi), Diakses Tanggal 06 Maret 2018.

Veithzal Rivai H., Arviyan Arifin H., *Islamic Banking*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Veithzal Rivai h, *Islamic Financial Management*, Jakarta Utara: CV. Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Peraturan Menteri Tahun 2007.

Faisyal Tanjung ,Iwan, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang*, Skripsi. Fakultas. Ekonomi. UIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2015.

Veithzal Rivai H., *ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Aminah Siti, *Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Kegiatan Operasional dan Pengembangan Usaha Pada BMT Pat Sepakat*, Skripsi. Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Curup, 2016.

Ulfah Mariya, *Kapita Selektika Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung;Alfabeta, 2010), H. 116

Medi Rhamadan, wawancara, 22 maret 2018.

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.

Rendra Anjawara, Wawancar pada Senin 21 Mei 2018.

Nining Doyosyi (Adminitrasi BMT Pat Sepakat), *Wawancara*, 03 Juli 2018

# L A M P I R A N

## PANDUAN WAWANCARA

### A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

1. Kenapa bapak/ibu terlambat dalam membayar kewajiban anda sebagai anggota pembiayaan BMT Pat Sepakat IAIN Curup?
2. Mengapa anda bisa terlambat membayar kewajiban anda sebagai anggota pembiayaan?
3. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?
4. Adakah penyebab lain?

### B. Solusi Pembiayaan Bermasalah

1. Bagaimana cara *Baitul Maal wa Tamwil* menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah?
2. Adakah indikator yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
3. Cara apa yang digunakan untuk mengatasinya?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Telp/Hp: 082186121778 Kode Pos 39119 Face Book Grup: Fakultas Syariah  
Dan Ekonomi Islam Stain Curup

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 027/St.02/I.Sy&Ekis/PP.00.9/02/2018

Pada hari ini Jumat Tanggal 09 Bulan Februari Tahun 2018 telah diadakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Dirjen Filigradi / 14632008  
Jurusan Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
Faktor faktor yang memengaruhi pertumbuhan aset bank syariah dan lembaga (BSY) dan faktor faktor di sektor keuangan Islam (STAIN) curup

Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Dina Marlina Wingsih  
Pembimbing I : Dr. Saehmat Dedi, M.Ag  
Pembimbing II : Sri Wihidayati, M.H.I

Hasil analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

abstrak merosotnya, Perbankan Syariah secara umum  
Ciri-ciri salah satu Proximi adalah Cocok antara teori dan praktiknya. Peneliti  
kemungkinan adalah teori yang tidak praktis penerapannya  
Coba tulis tentang kepraktisan Syariah sebagai salah satu alasan atau faktor  
keberhasilan BSY  
sajikan dahulu masalahnya dari sebuah peng-mulaan atau data yang dapat  
dibuktikan.

Agar berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan  
dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan  
bagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat  
setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 23 bulan Februari tahun 2018, apabila sampai pada  
tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan  
tidak layak.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 09 Februari 2018

Moderator




Dina Marlina Wingsih

Calon Pembimbing II

  
SRI WIHIDAYATI, M.H.I  
NIP. ....

Pembimbing I

  
Dr. Saehmat Dedi, M.Ag

Halaman ini yang telah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotokopi sebagai arsip bersama dan yang asli diserahkan ke Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Islam. Petugas untuk penelitian SK. Pembimbing Skripsi dengan menggunakan perbaikan skripsi BSY yang sudah disetujui / ACC oleh  
calon pembimbing.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DIRGA FIRIADI  
NIM : 141622008  
JURUSAN/PRODI : Pembentakan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
PEMBIMBING I : Dr. Syahril Dedi, M.A.S  
PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M.H.I  
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Bermasalah dan Solusinya  
(Study kasus Bentol Mual wa Tamwil  
Pat Sepakat STAIN Curup)

\* Kartu konsultasi ini harap dilewa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di hadapan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DIRGA FIRIADI  
NIM : 141622008  
JURUSAN/PRODI : Pembentakan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam  
PEMBIMBING I : Dr. Syahril Dedi, M.A.S  
PEMBIMBING II : Sri Wihidayati, M.H.I  
JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Bermasalah dan Solusinya  
(Study kasus Bentol Mual wa Tamwil  
Pat Sepakat STAIN Curup)


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,



Dr. Syahril Dedi, M.A.S  
NIP. 197810092008011007

Pembimbing II,



Sri Wihidayati, M.H.I  
NIP.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Diharapkan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	07/10 /02	Revisi Proposal, Revisi Bab 1		
2.	14/10 /05	Revisi Bab 1, 2, 3		
3.	14/10 /06	Revisi Bab 1, 2, 3		
4.	15/10 /06	Revisi Bab 4, 5		
5.	20/10 /06	Revisi Bab 4, 5		
6.	05/10 /07	ACC		
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Diharapkan	Paraf Pembimbing II	Ma
1.	09/10 /05	Revisi Proposal		
2.	09/10 /09	Revisi Bab 1, 2, 3		
3.				
4.				
5.				
6.		Signs Ace		
7.				
8.				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor  
Tempat  
Tgl.

: 71./In.34/1/PP.00.9/07/2018  
: Proposal dan Instrumen  
: Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 3 Juli 2018

Kepada Yth,  
Ka. BMT Pat Sepakat  
Di-  
Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Pembiayaan Bermasalah dan Solusinya (Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)*  
Waktu penelitian : 3 Juli sampai dengan 3 September 2018  
Tempat Penelitian : Kantor BMT PAT SEPAKAT

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



A.n. Rektor IAIN  
CURUP

Benny Gustawan, S. Ag, M.Pd  
NIP. 196804111991031004

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Lucky Victoria  
Perkerjaan : Swasta  
Jabatan :  
Alamat : Talang Rendo

Menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Curup yaitu :


Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syariah  
Jurusan : Syariah

Benar – benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : *"Pembiayaan Bermaslah Dan Solusinya (Study Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)"* .

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 05 Juli 2018

Responden

  
( Lucky Victoria )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Jhosi Naprihadi  
Perkerjaan : Swasta  
Jabatan : -  
Alamat : Kepahiang, Dusun Kepahiang

Menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Curup yaitu :


Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah

Benar – benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : *"Pembiayaan Bermaslah Dan Solusinya (Study Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 07 Juli 2018

Responden

  
( Jhosi Naprihadi )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Rendra Anjaswara  
Perkerjaan : Manajer / swasta  
Jabatan : Manajer  
Alamat : Curup - Rejang Lebong

Menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Curup yaitu :

Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah

Benar – benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : “*Pembiayaan Bermaslah Dan Solusinya (Study Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)*” .

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 20 Juli 2018

Responden



( RENDRA ANJASWARA )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Nining Doyasyi  
Perkerjaan : Swasta  
Jabatan : Administrasi  
Alamat : Adirego.

Menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Curup yaitu :

Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah

Benar – benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : *"Pembiayaan Bermaslah Dan Solusinya (Study Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 03 Juli 2018

Responden



( Nining Doyasyi .s.d.i )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangga dibawah ini :

Nama : Suhelmi  
Perkerjaan : Cleaning Service  
Jabatan : --  
Alamat : Dusun Curup.

Menerangkan bahwa Mahasiswa IAIN Curup yaitu :


Nama : Dirga Fitriadi  
NIM : 14632008  
Prodi : Perbankan Syari'ah  
Jurusan : Syari'ah

Benar – benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : *"Pembiayaan Bermaslah Dan Solusinya (Study Kasus Baitul Maal Wa Tamwil Pat Sepakat IAIN Curup)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rejang Lebong, 07 Juli 2018

Responden

(  )  
Suhelmi

BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

## PAT SEPAKAT



### PRODUK PENGHIMPUNAN DANA

- Tabungan Sepakat
- Deposito Sepakat
- Tabungan Pendidikan Sepakat
- Tabungan Idul Fitri Sepakat
- Tabungan Qurban/Akikah Sepakat
- Tabungan Umrah Sepakat
- Tabungan Wadiah Sepakat

"Sepakat untuk Kemakmuran"

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Curup  
Utara  
(STAIN Curup),  
Rejang Lebong, Bengkulu

### Tabungan Sepakat

Merupakan tabungan dengan mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.

#### Fitur dan Biaya:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- Bagi hasil yang kompetitif, dengan nisbah BMT dan Mitra 70:30
- Minimum setoran awal: Rp 20.000
- Minimum setoran berikutnya: Rp 10.000
- Saldo minimum: Rp 10.000
- Administrasi Rp. 10.000



### Tabungan Pendidikan Sepakat

Merupakan tabungan dengan mata uang rupiah yang dananya diperuntukkan untuk dana pendidikan mitra atau putra-putri mitra. Penarikan dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru, kedua pada saat semester.

#### Fitur dan Biaya:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- Bagi hasil yang kompetitif, dengan nisbah BMT dan Mitra 70:30
- Minimum setoran awal: Rp 20.000
- Minimum setoran berikutnya disesuaikan dengan jumlah biaya sekolah yang diperlukan.
- Administrasi Rp. 10.000




### Deposito Sepakat

Merupakan tabungan berjangka/investasi dengan mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu (3, 6, 9, 12 dan 24 bulan).

#### Fitur dan Biaya:

- Bagi hasil yang kompetitif, dengan nisbah BMT dan Mitra yang disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih.
  - ✓ Jangka waktu 3 bulan 75,25
  - ✓ Jangka waktu 6 bulan 70,30
  - ✓ Jangka waktu 9 bulan 65,35
  - ✓ Jangka waktu 12 bulan 60,40
  - ✓ Jangka waktu 24 bulan 55,45
- Minimum simpanan Rp 1.000.000



### Tabungan Idul Fitri Sepakat

Merupakan tabungan yang direncanakan untuk keperluan Idul Fitri. Penarikan dapat dilakukan satu kali menjelang Idul Fitri.

#### Fitur dan Biaya:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- Bagi hasil yang kompetitif, dengan nisbah BMT dan Mitra 70:30
- Minimum setoran awal: Rp 20.000
- Minimum setoran berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan Idul Fitri.
- Administrasi Rp. 10.000




### Tabungan Qurban/Akikah Sepakat

Merupakan tabungan yang diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban atau akikah. Penarikan dapat dilakukan satu kali menjelang ibadah qurban atau akikah.

#### Fitur dan Biaya:

- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*
- Bagi hasil yang kompetitif, dengan nisbah BMT dan Mitra 70:30
- Minimum setoran awal: Rp 50.000
- Minimum setoran berikutnya disesuaikan dengan harga hewan qurban atau akikah.
- Administrasi Rp. 10.000

## DOKUMENTASI



## BIOGRAFI PENULIS



**Dirga Fitriadi**, lahir di Kepahiang, pada tanggal 09 Maret 1995. Penulis merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 10 Ujan Mas. Penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya lagi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Curup. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Curup, penulis menempuh pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan penulis mengambil Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam